



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Jon Rianto bin Samsaini, NIK: 1310021206830002, tempat / tanggal lahir Sikabau pada tanggal 12 Juni 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor *handphone*: XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Fatma Suryati binti Samsu, NIK : 1302086602860002, tempat / tanggal lahir Muara Panas pada tanggal 26 Februari 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, alamat di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru dalam register nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 07 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 di Jorong Pasa, Nagari Kayu Jao, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah bernama Samsu (ayah kandung Pemohon II), dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Gerri Patria dan Mainopardi, dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan belum tercatat, disebabkan karena pada saat itu Akta Cerai Pemohon I belum ada;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor: 0194/AC/2022/PA.Plj dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dengan surat keterangan meninggal dunia dari Wali Nagari Muaro Paneh Nomor: 472.2/138/NMPN/2022;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Flora Deswita binti Jon Rianto, lahir tanggal 06 Desember 2015;
5. Bahwa kemudian Para Pemohon telah menikah ulang pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 203/15/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022;
6. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Flora Deswita binti Jon Rianto adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak tercatat, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
8. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Para Pemohon tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan kurang mampu dari Wali Nagari Muaro Paneh Nomor : 477/862/NMPN/2022 pada tanggal 02 November 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **(Flora Deswita binti Jon Rianto)** yang lahir pada tanggal 06 Desember 2015 adalah anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1310021206830002, atas nama Jon Rianto (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok tanggal 27 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1302086602860002, atas nama Fatma Suryati (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok tanggal 06 September 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/15/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, tanggal 28 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1310020501110019 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 06 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Flora Deswita, Nomor: 374/P.KES/Hc.Mp/2022, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Muara Panas Kabupaten Solok, tanggal 03 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Melisa binti Mulyono**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar dari Pemohon II dan telah

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan asal usul anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara *Sirri* di Kayu Jao pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon, namun Saksi mengetahui pada saat itu Para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus suami orang lain karena Pemohon I belum bercerai dengan isterinya dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Flora Deswita binti Jon Rianto, perempuan, lahir tanggal 06 Desember 2015;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada bulan Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa sejak anak lahir tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau menyangkal dengan kelahiran anak Para Pemohon dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Jon Rianto dan Fatma Suryati;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk kepentingan pengurusan administrasi akta kelahiran anak;

2. **Fitrayeni binti Darmawi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Payo, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara siri pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang resmi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus suami orang lain karena Pemohon I belum bercerai dengan isterinya dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah kembali pada tanggal tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Flora Deswita binti Jon Rianto;
- Bahwa sejak lahir Flora Deswita binti Jon Rianto hingga sekarang ini diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa sejak anak lahir hingga sekarang, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau menyangkal dengan kelahiran anak Para Pemohon dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Jon Rianto dan Fatma Suryati;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk kepentingan pengurusan administrasi akta kelahiran anak;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru,

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Flora Deswita binti Jon Rianto, lahir tanggal 06 Desember 2015 dari pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 yang tidak sah karena status Pemohon I masih sebagai suami orang lain dan telah melakukan pernikahan kembali pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan tujuan untuk pengurusan administrasi akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jon Rianto dan Fatma Suryati (Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok, terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, terbukti bahwa pernikahan kembali Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon pada posita 5 tentang tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, terbukti bahwa Para Pemohon serta anaknya adalah penduduk Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan, terbukti bahwa pada tanggal 06 Desember 2015 Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Flora Deswita binti Jon Rianto. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon pada posita 4 tentang Para Pemohon telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, maka Majelis hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon mengenai dalil pokok point 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2), Pasal 309 R.Bg., dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 di Jorong Pasa, Nagari Kayu Jao, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus suami orang lain dan Pemohon II berstatus janda meninggal suami;
- Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 28 Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Flora Deswita binti Jon Rianto, lahir tanggal 06 Desember 2015;
- Sejak lahir anak tersebut hingga sekarang tidak ada yang keberatan atau menyangkal dengan kelahiran anak Para Pemohon dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Jon Rianto dan Fatma Suryati;
- Penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Flora Deswita binti Jon Rianto, lahir

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2015 adalah anak yang lahir dalam pernikahan tidak sah antara Pemohon I dengan Pemohon II karena status Pemohon I adalah suami orang lain sehingga tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baik dalam pasal-pasalnyanya maupun di dalam penjelasannya tidak memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, di dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan berapa batas minimal jarak antara pernikahan dengan kelahiran anak, juga tidak mengatur batas minimal usia kandungan, sehingga selama bayi yang di kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2014, yang kemudian memiliki anak, sangatlah jelas anak yang telah dilahirkan oleh Pemohon II yang diberi nama **Flora Deswita binti Jon Rianto**, lahir tanggal 06 Desember 2015 tersebut adalah anak hasil hubungan badan Pemohon II dengan Pemohon I sebelum pernikahan kembali pada tanggal 28 Oktober 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, maka **Flora Deswita binti Jon Rianto** adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran,

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila tidak ada akte kelahiran, maka Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, anak yang bernama **Flora Deswita binti Jon Rianto**, lahir tanggal 06 Desember 2015, dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang tidak sah antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II dari perkawinan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan telah terbukti, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dan anak yang bernama **Flora Deswita binti Jon Rianto** ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 07 November 2022 yang telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Flora Deswita binti Jon Rianto**, perempuan, lahir tanggal 06 Desember 2015 adalah anak kandung dari

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (Jon Rianto bin Samsaini) dan Pemohon II (Fatma Suryati binti Samsu);

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah*, oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.**, dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dra. Nila Novita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Nila Novita, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp0,00
	b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp0,00
	c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp0,00
	d. Redaksi	Rp0,00
2	Proses	Rp0,00
3	Panggilan	Rp0,00
4	Meterai	Rp0,00
	JUMLAH	<hr/> Rp0,00
		(nol rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.KBr.